



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;
 - d. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 316/Menkes/SK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2009;
 - e. bahwa Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu;

c. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;

d. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 316/Menkes/SK/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2009;

e. bahwa Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu.

Meningat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3492);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

Konstitusi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/ SK/ H/ 2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan;
- 14 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Pelayanan kesehatan gratis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa dibebankan biaya kepada pasien;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pustu yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Poskesdes yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-14-103 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perencanaan dan Penganggaran Penganggaran Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau

12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Restitusi Pelayanan Kesehatan

14 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESIHATAN DI PUSKESMAS

BAB I

Ketentuan Umum

Passal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Pelayanan kesehatan gratis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa dibebankan biaya kepada pasien
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu
6. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Pustu yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu
7. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskodes adalah Poskodes yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 adalah masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu dan penderita gizi buruk.

BAB III

Pembebasan Retribusi, Pelayanan Pengobatan Gratis Dan Pelayanan Masyarakat Miskin

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembebasan retribusi di Puskesmas dalam bentuk pelayanan pengobatan gratis.
- (2) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelayanan pengobatan yang diberikan dalam jam kerja di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku bagi setiap warga Propinsi Riau yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), yang dapat ditunjukkan disaat mendapatkan pelayanan pengobatan.
- (4) Korban bencana alam, korban kerusuhan, pengungsi, anak yatim penghuni panti asuhan dan orang terlantar, mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, serta di Rumah Saki Umum Daerah.
- (5) Pelayanan pengobatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam bentuk fasilitas Rawat Inap di kelas III.
- (6) Pelayanan pengobatan gratis tidak berlaku pada pelayanan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Persalinan.
 - b. Rujukan dan Surat Keterangan Kesehatan.
 - c. Biaya pembelian Obat Non Pelayanan Kesehatan Dasar (Non PKD), yang tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
 - d. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, Prothesis gigi tiruan.
 - e. General check up.
 - f. Pengobatan alternatif (akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
 - h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 adalah masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu dan penderita gizi buruk.

BAB III

Pembebasan Retribusi Pelayanan Pengobatan Gratis Dan Pelayanan Kesehatan Miskin

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembebasan retribusi di Puskesmas dalam bentuk pelayanan pengobatan gratis.
- (2) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelayanan pengobatan yang diberikan dalam jam kerja di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku bagi setiap warga Propinsi Riau yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang dapat ditunjukkan dapat mendapatkan pelayanan pengobatan.
- (4) Korban bencana alam, korban kejahatan, pengungsi, anak yatim, penghuni panti asuhan dan orang terlarang mendapatkan pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, serta di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Pelayanan pengobatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam bentuk fasilitas Rawat Inap di kelas III.
- (6) Pelayanan pengobatan gratis tidak berlaku pada pelayanan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Persalinan.
 - b. Rujukan dan Surat Keterangan Kesehatan.
 - c. Biaya pembelian Obat Non Pelayanan Kesehatan Dasar (Non PKD) yang tidak terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
 - d. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika, Prosthesis gigi tiruan.
 - e. General check up.
 - f. Pengobatan alternatif (akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
 - g. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat ketumaran termasuk bayi tabung dan pengobatan infertilitas.

BAB IV
Pembebasan Biaya Dan Sumber Pembiayaannya
Pasal 4

- (1) Pembiayaan untuk pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, ditanggung secara bersama oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi.
- (2) Khusus bagi Masyarakat Miskin yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati, mendapatkan pembebasan segala biaya pengobatan di Puskesmas dan jaringannya serta di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dan RSUD yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Pembiayaan untuk pelayanan pengobatan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembiayaan untuk pelayanan pengobatan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dalam ayat (3), yang tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

BAB V
Tempat Pelayanan
Pasal 5

Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di :

1. Dalam Gedung Puskesmas / Pustu / Poskesdes.
2. Kegiatan Puskesmas Keliling.
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

BAB VI
Biaya Restribusi
Pasal 6

Besarnya biaya restribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV

Pembahasan Biaya Dan Sumber Pendanaannya

Pasal 4

- (1) Pembayaan untuk pelayanan pengobatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, ditanggung secara bersama oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Khusus bagi Masyarakat Miskin yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati, mendapatkan pembahasan segala biaya pengobatan di Puskesmas dan jaringannya serta di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dan RSUD yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Pembayaan untuk pelayanan pengobatan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembayaan untuk pelayanan pengobatan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dalam ayat (3), yang tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

Tempat Pelayanan

Pasal 5

- Pelayanan Kesehatan dilaksanakan di :
1. Dalam Gedung Puskesmas \ Pusta \ Poskesdes.
 2. Kegiatan Puskesmas Keliling.
 3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

BAB VI

Biaya Restribusi


Pasal 6

Besarnya biaya restribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari Tahun 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Oktober 2009


BUPATI ROKAN HULU,
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

Dr. H. MEWAHIDIN
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009 NOMOR : 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari Tahun 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditandatangani di Pasir Pengaraian
pada tanggal 02 Oktober 2009

BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD

Ditandatangani di Pasir Pengaraian
pada tanggal 02 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

DR. H. MEWAHDIN
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009 NOMOR : 35